



P U T U S A N
Nomor : 164/PID/2017/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRE KEWAMAN KEDANG Bin (Alm) M. BASIR
KEDANG ;
Tempat lahir : Tarakan ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 26 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL. Cendrawasi RT.14 Kelurahan Karang Anyar
Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 6 Mei 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 16 Juni 2017 s/d tanggal 15 Juli 2017 ;
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Tarakan , sejak tanggal 16 Juli 2017 s/d tanggal 14 Agustus 2017 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d tanggal 02 September 2017 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan , sejak tanggal 21 Agustus 2017 s/d tanggal 19 September 2017 ;
 7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan , sejak tanggal 20 September 2017 s/d tanggal 18 Nopember 2017 ;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 24 Oktober 2017 s/d tanggal 22 Nopember 2017 ;
 9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 23 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Januari 2018 ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokad THAMRIN A. PALONDONGAN, SH. AGUSTAN, SH. NUNUNG, SH. Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 318/Pid.Sus/2017/PN.Tar tertanggal 29 Agustus 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor :164/PID/2017/PT.SMR tertanggal 20 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor: 318/Pid.Sus/2017/PN Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Mengutip, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2017 Nomor Reg. Perk. : PDM-202/TRK/Ep.2/05/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair

Bahwa Terdakwa Andre Kewaman Kedang bin (alm) M. Basir Kedang pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam April 2017 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu di

Hal. 2 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017, bertempat di Jalan Cendrawasih RT 14 Kelurahan Karang Anyar Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat terdakwa sedang berada di dalam kos kosan bersama dengan Yuni dan Saksi Mardiana (berkas penuntutan terpisah) menggunakan shabu-shabu pada sekitar pukul 13.00 wita yang shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman saksi Mardianah, selanjutnya terdakwa disuruh membungkus shabu-shabu oleh saksi Mardianah karena Saksi Mardianah mau istirahat lalu ketika terdakwa membungkus shabu-shabu tersebut kemudian ada yang mengetuk pintu, selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di lantai dalam kamar dan terdakwa pun membukakan pintu yang ternyata adalah petugas kepolisian yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan saksi Mardianah, selanjutnya saksi Andriansyah dan saksi Tony beserta petugas kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh saksi Aniah selaku ketua RT 14 berhasil menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) gunting, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna biru dan putih, 3 (tiga) buah serokan, 2 (dua) bungkus plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak warna putih, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama saksi Mardianah dan barang bukti ke polres tarakan ;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 045 / IL.13050/2017 Pada tanggal 21 April 2017 dengan disaksikan oleh I Putu Suriada

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Aryandhi, SH dan ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 10 (sepuluh) Bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 10,96 Gram (Sudah Termasuk Bungkus) ;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi Perantara dalam Jual Beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa terhadap 1 (satu) poket serbuk Kristal shabu-shabu yang telah disisihkan sebagai sampel berdasrkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 4153/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si, M.Si, MT., Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 4928-4931/2017/NNF berupa 4 (empat) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat neto masing-masing 0.006 gram, 0,027 gram, 0,011 gram dan 0,027 Gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Andre Kewaman Kedang bin (alm) M. Basir Kedang pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu di dalam April 2017 Atau Setidak Tidaknya pada Suatu waktu di Tahun 2017, bertempat di Jalan Cendrawasih RT 14 Kelurahan Karang Anyar

Hal. 4 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram” Perbuatan Mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa sedang berada di dalam kos kosan bersama dengan Yuni dan Saksi Mardiana (berkas penuntutan terpisah) menggunakan shabu-shabu pada sekitar pukul 13.00 wita yang shabu-shabu tersebut diperoleh dari teman saksi Mardianah, selanjutnya terdakwa disuruh membungkus shabu-shabu oleh saksi Mardianah karena Saksi Mardianah mau istirahat lalu setelah membungkus shabu-shabu tersebut, lalu kemudian mengetuk pintu dan shabu-shabu tersebut disimpan oleh terdakwa di atas meja dan terdakwa pun membukakan pintu yang ternyata adalah petugas kepolisian yang kemudian langsung mengamankan terdakwa dan saksi Mardianah, selanjutnya saksi Andriansyah dan saksi Tony beserta petugas kepolisian lainnya dengan disaksikan oleh saksi Aniah selaku ketua RT 14 berhasil menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu, 1(satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) gunting, 2 (dua) buah HP merk Nokia warna biru dan putih, 3 (tiga) buah serokan, 2 (dua) bungkus plastik bekas pembungkus shabu, 3 (tiga) buah korek api gas dan 1 (satu) buah kotak warna putih, selanjutnya petugas kepolisian mengamankan terdakwa bersama saksi Mardianah dan barang bukti ke polres tarakan ;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang No. 045 / IL.13050/2017 Pada tanggal 21 April 2017 dengan disaksikan oleh I Putu Suriada dan Aryandhi, SH dan ditanda tangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Tarakan EKO PARIANTO, SE Barang yang telah ditimbang dengan perincian sebagai Berikut : 10 (sepuluh) Bungkus diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 10,96 Gram (Sudah Termasuk Bungkus) ;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa terhadap 1 (satu) poket serbuk Kristal shabu-shabu yang telah disisihkan sebagai sampel berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor LAB : 4153/NNF/2017 tanggal 02 Mei 2017 oleh pemeriksa Arif Andi Setiawan, S.Si, M.Si, MT., Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan kesimpulan :” setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 4928-4931/2017/NNF berupa 4 (empat) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat neto masing-masing 0.006 gram, 0,027 gram, 0,011 gram dan 0,027 Gram adalah benar Kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Mengutip, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 19 September 2017 Nomor Reg.Perk : PDM-202/TRK/Ep.2/08/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andre Kewaman Kedang Bin (alm) M. Basir Kedang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;

Hal. 6 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



2. Menyatakan Andre Kewaman Kedang Bin (alm) M. Basir Kedang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (2) jo Ps. 132 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Andre Kewaman Kedang Bin (alm) M. Basir Kedang selama 15 (lima belas) tahun Penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam ;
 - 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 10,96 gram (sudah termasuk bungkus) ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gunting ;
 - 3 (satu) buah serokan ;
 - 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hp merk nokia warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.-
(lima ribu rupiah) ;

Mengutip pula, hal-hal yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 318/Pid.Sus/2017/PN Tar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE KEWAMAN KEDANG Bin (Alm) M. BASIR KEDANG** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **ANDRE KEWAMAN KEDANG Bin (Alm) M. BASIR KEDANG** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDRE KEWAMAN KEDANG Bin (Alm) M. BASIR KEDANG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permupakatan Jahat Secara Tanpa hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram ;**
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;
 - 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis shabu shabu dengan berat 10,96 gram (sudah termasuk bungkus) ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;

Hal. 8 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting ;
- 3 (tiga) buah serokan ;
- 2 (dua) buah plastik bekas pembungkus shabu ;
- 3 (tiga) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah kotak warna putih ;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna biru ;

Dimusnahkan ;

8. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana nyata dari Akta Permintaan Banding No.318/Pid.Sus/2017/PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 01 Nopember 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 1 Nopember 2017 Nomor : W.18-U3/1903/Pid.01.4/XI/2017, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 318/Pid.Sus/2017/PN Tar tersebut, serta Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk Memori Banding Penuntut Umum tidak perlu ditanggapi karena pada prinsipnya menyetujui pertimbangan serta putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut, karena keberatan-keberatan tersebut hanya bersifat pengulangan saja dari hal-hal yang telah disampaikan dalam Memori bandingnya, dan lagi pula Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menguraikan semua fakta-fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang kemudian berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permupakatan Jahat Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**”, dengan demikian oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukumnya menjadi pertimbangannya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, dan karena itu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 318 /Pid.Sus/2017/PN .Tar tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 318 /Pid.Sus/2017/PN Tar. yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHP, tidak

Hal. 10 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 318/ Pid.Sus / 2017/ PN. Tar. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 30 Nopember 2017, oleh Kami : **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **JONNY SITOANG, SH.MH.** dan **HARI MURTI, SH.MHum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 20 Nopember 2017 Nomor : 164 /PID/2017PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **HOTMA SITUNGKIR, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

JONNY SITOANG, SH.MH.

MAHFUD SAIFULLAH, SH.

HARI MURTI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HOTMA SITUNGKIR, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Pts. No. 164/PID/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)